

# BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG

# PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MALANG,**

- Menimbang: a. bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan sejak dini jauh dari perilaku koruptif;
  - b. bahwa implementasi pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan formal dan nonformal jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui integrasi dan insersi atau penyisipan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pendidikan dasar, serta nilai-nilai agama dan moral pada pendidikan anak usia dini;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53A ayat (4)
    Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009
    tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
    Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
    Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
    atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem
    Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, terkait
    penguatan pendidikan karakter perlu mengatur teknis
    penyelenggaraannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan:

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
  Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
- 19. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 097/D/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017–2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 31 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3. Bupati adalah Bupati Malang.
- 4. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
- 5. Pendidikan Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini agar memiliki 9 (sembilan) nilai dasar antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
- 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan guna melaksanakan kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan, yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
- 7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- 8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 11. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
- 12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang terdapat di jalur pendidikan sekolah dan di jalur pendidikan luar sekolah.
- 13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, termasuk warga belajar pada pendidikan nonformal.
- 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

- 16. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
- 18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PPK dan PAK bagi Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai karakter dan nilai antikorupsi sejak dini.

# BAB III PRINSIP DASAR DAN PENDEKATAN NILAI-NILAI

#### Pasal 4

Implementasi PPK dan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip dasar dan pendekatan sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan nilai karakter dengan nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran atau pembimbingan sesuai kondisi dan potensi peserta didik secara terpadu;

- c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta kemampuan satuan pendidikan dan peserta didik;
- d. membiasakan nilai-nilai utama dalam keseharian satuan pendidikan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan keteladanan dalam dan antar tripusat pendidikan;
- e. membangun dan mematuhi norma, ketentuan, dan peraturan satuan pendidikan; dan
- f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

- (1) Nilai karakter dan nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (2) Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dan diinsersi dalam kurikulum.
- (3) Ketentuan mengenai perwujudan nilai karakter dan nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan pengembangan kegiatan PPK dan PAK mengenai perwujudan nilai karakter dan nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

# BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENGIMPLEMENTASIAN

- (1) Tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi unsur:
  - a. satuan pendidikan;
  - b. keluarga; dan
  - c. masyarakat.

- (2) Unsur tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan PPK dan PAK secara optimal dan saling mengedepankan kemitraan.
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK dan PAK oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada:
  - a. satuan pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler;
  - b. satuan PAUD diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler; dan
  - c. satuan pendidikan kesetaraan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler sesuai konteks kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan kesetaraan,
  - yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK dan PAK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di satuan pendidikan, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (5) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK dan PAK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

- (1) Penyelenggaraan PPK dan PAK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
  - a. kelas;
  - b. budaya satuan pendidikan; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. mengintegrasikan nilai karakter dan nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
  - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter dan potensi peserta didik;
  - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
  - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

- (3) Pendekatan berbasis budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian satuan pendidikan;
  - b. memberikan keteladanan antar warga satuan pendidikan;
  - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
  - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi satuan pendidikan yang bernilai luhur;
  - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing satuan pendidikan sebagai ciri khasnya;
  - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
  - g. khusus bagi peserta didik pada Sekolah Dasar diberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan, dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
  - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
  - c. mensinergikan implementasi PPK dan PAK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

- (1) Penyelenggaraan PPK dan PAK pada satuan pendidikan formal diimplementasikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Satuan Pendidikan, Penilik dan Tenaga Kependidikan lainnya bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan masing-masing.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai:
  - a. inovator;
  - b. motivator; dan
  - c. kolaborator.
- (2) Peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan pengembangan, terobosan, dan/atau pembaharuan gagasan dalam perencanaan secara matang dengan membuat format kegiatan dan pelaksanaan, serta evaluasi atas PPK dan PAK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.
- (3) Peran Satuan Pendidikan Kepala sebagai motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memberikan dorongan positif, dan/atau keteladanan serta semangat, dalam kegiatan bimbingan konseling perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PPK dan PAK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.
- (4) Peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai kolaborator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu membangun kerja sama, sinergitas, dan/atau jejaring baik dengan pihak internal maupun eksternal satuan pendidikan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PPK dan PAK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pendidikan, dengan cara menginsersikan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, nilai agama dan moral dengan tidak menambah mata pelajaran baru.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), peran Guru antara lain sebagai:
  - a. penghubung sumber belajar;
  - b. pelindung;
  - c. fasilitator; dan
  - d. katalisator.

- (2) Peran Guru sebagai penghubung sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Guru harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar sesuai kebutuhan dan konteks satuan pendidikan, untuk mendorong peserta didik menerapkan nilai-nilai utama PPK dan PAK, serta membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik PPK dan PAK antar Guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan/atau Kelompok Kerja Guru.
- (3) Peran Guru sebagai pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, nyaman, membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan dengan upaya melibatkan semua indera peserta didik, serta aman dari bahaya narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), kekerasan, pornografi/pornoaksi, radikalisme, dan melakukan bimbingan konseling sehingga peserta didik lebih aktif untuk mengembangkan karakter pribadi dan budaya integritas secara mandiri.
- (4) Peran Guru sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Guru mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai PPK dan PAK dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (5) Peran Guru sebagai katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mempercepat implementasi nilai-nilai PPK dan PAK dalam proses pembelajaran.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengawas Satuan Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan dan Guru dalam implementasi PPK dan PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Penilik melakukan pengendalian mutu dan evaluasi atas hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan dan Guru PAUD serta pendidikan kesetaraan dalam implementasi PPK dan PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Tenaga Kependidikan lainnya termasuk Pamong Belajar yaitu membantu dan/atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Penilik dalam implementasi PPK dan PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komite Sekolah mendukung dan memperkuat program PPK dan PAK di satuan pendidikan dalam bentuk pikiran, tenaga, dan penggalangan dana secara kreatif dan inovatif sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Sekolah.

### BAB V KERJA SAMA

- (1) Implementasi PPK dan PAK dapat dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah atau organisasi yang memiliki kompetensi terkait PPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam melakukan upaya terpadu dan terstruktur pada pencegahan korupsi melalui PAK.
- (2) Pelaksanaan kerja sama PPK dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi PPK dan PAK dilakukan secara internal oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Evaluasi oleh pihak eksternal dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lembaga yang berwenang.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPK dan PAK kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkewajiban melaporkan implementasi PPK dan PAK kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

# BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPK dan PAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 17 Juli 2020

> > **BUPATI MALANG,**

ttd.

**SANUSI** 

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 17 Juli 2020

#### Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

#### WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 20 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
NONFORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

#### PERWUJUDAN NILAI UTAMA PADA PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

NO.	BENTUK/CONTOH KEGIATAN	NILAI KARAKTER /ANTIKORUPSI	BASIS PENDEKATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	RELIGIUSITAS			
1.	Guru dan peserta didik berdoa bersama atau	Religiusitas	- Kelas;	Harian
	membaca kitab suci sekurang-kurangnya		- Budaya Satuan	Contoh:
	pada awal jam pelajaran pertama dan/atau		Pendidikan.	- Merupakan pembiasaan;
	setelah jam pelajaran terakhir.			- Berdoa pada awal jam pelajaran pertama dan di
				akhir jam pelajaran terakhir.
2.	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan	Religiusitas	Budaya Satuan	Harian/bulanan/tahunan sesuai dengan program
	perayaan hari besar keagamaan yang dapat		Pendidikan	satuan pendidikan yang telah disepakati
	diikuti oleh seluruh warga satuan pendidikan.			bersama/insidental
				Contoh:
				Pada hari-hari besar keagamaan hari raya Idul Fitri
				semua warga satuan pendidikan saling
				bermaaf-maafan.
3.	Satuan pendidikan memberikan izin	Religiusitas	- Budaya Satuan	Harian/mingguan/bulanan
	meninggalkan kelas bagi peserta didik untuk		Pendidikan;	Contoh:
	melaksanakan ibadah wajib sesuai agama dan		- Masyarakat.	Peserta didik yang beragama Hindu melaksanakan
	kepercayaannya.			ibadah di Pura.

1	2	3	4	5
4.	Warga satuan pendidikan yang muslim	Religiusitas	- Budaya Satuan	Mingguan
	melaksanakan salat Jum'at di		Pendidikan;	Contoh:
	masjid/mushala pada lingkungan satuan		- Masyarakat.	Aktivitas salat Jum'at dilakukan setiap hari Jumat di
	pendidikan.			masjid satuan pendidikan atau lingkungan terdekat
				dengan masyarakat sekitar satuan pendidikan.
5.	Warga satuan pendidikan melaksanakan	Religiusitas	- Budaya Satuan	Mingguan/bulanan
	ibadah bersama dan kegiatan keagamaan di		Pendidikan;	Contoh:
	satuan pendidikan dan/atau luar satuan		- Masyarakat.	Retreat, oikumene, manasik haji, kurban, purnama,
	pendidikan sesuai dengan agama atau			tilem dilaksanakan satuan pendidikan dengan
	kepercayaannya.			bekerja sama dengan sumber belajar lain yang
				terdekat dengan satuan pendidikan dan relevan
				dengan kegiatan keagamaan dimaksud.
6.	Satuan pendidikan mengundang tokoh agama		Masyarakat	Mingguan/bulanan
	untuk memberikan siraman rohani kepada			Contoh:
	warga satuan pendidikan.			Acara Maulid Nabi mengundang Ustad/Ustadzah
				atau perayaan Natal mengundang pastor/pendeta,
				dan sebagainya.
7.	Warga satuan pendidikan yang tidak seiman	_	1	Mingguan/bulanan sesuai dengan agama dan
	(beragama lain) ikut membantu menjaga		Pendidikan;	kepercayaannya
	kekhidmatan kegiatan ibadah di satuan		- Masyarakat.	Contoh:
	pendidikan.			Peserta didik nonmuslim menjaga ketenangan dan
				kenyamanan peserta didik muslim yang
				melaksanakan ibadah salat Jum'at di lingkungan
				satuan pendidikan.
8.	Warga satuan pendidikan terlibat aktif secara			Mingguan/bulanan sesuai dengan agama dan
	gotong royong dalam menyiapkan	- Gotong royong.	Pendidikan;	kepercayaannya
	kelengkapan/sarana ibadah, tanpa		- Masyarakat.	Contoh:
	memandang perbedaan agama dan			Menjaga kebersihan dan keamanan sarana prasarana
	kepercayaannya.			tempat ibadah di lingkungan satuan pendidikan.

1	2	3	4	5
9.	Peserta didik mengikuti kegiatan wisata religi	- Religiusitas;	- Kelas;	Harian/bulanan/tahunan/insidental sesuai dengan
	dan membuat laporan hasil wisata religi	- Nasionalisme.	- Budaya Satuan	program satuan pendidikan yang telah disepakati
	tersebut, sebagai bagian dari tugas pada mata		Pendidikan.	bersama
	pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.			Contoh:
				Membuat laporan hasil kunjungan ke Masjid Jami',
				Gereja Katedral, panti asuhan, pondok pesantren,
				museum religi dan sebagainya.
10.	Satuan pendidikan mengadakan	- Religiusitas;	- Kelas;	Harian/bulanan/tahunan/insidental sesuai dengan
	festival/lomba-lomba di bidang keagamaan.	- Integritas.	- Budaya Satuan	program satuan pendidikan yang telah disepakati
			Pendidikan.	bersama
				Contoh:
				Lomba Hafiz, cerdas cermat, dan sebagainya.
11.	Satuan pendidikan mengadakan bazar amal.	- Religiusitas;	- Budaya Satuan	Harian/bulanan/tahunan/insidental sesuai dengan
		- Gotong royong;	Pendidikan;	program satuan pendidikan yang telah disepakati
		- Kemandirian.	- Masyarakat.	bersama
				Contoh:
				Satuan pendidikan mengadakan bazar amal berupa
				barang yang sudah tidak terpakai namun masih
				layak, kemudian dijual murah dan hasil
				penjualannya untuk korban bencana alam.
12.	Satuan pendidikan mengadakan kegiatan	- Religiusitas;	- Kelas;	Semesteran/tahunan/insidental sesuai dengan
	kunjungan ke beberapa tempat ibadah,	- Nasionalisme.	- Budaya Satuan	program satuan pendidikan yang telah disepakati
	museum dan/atau candi di sekitar satuan		Pendidikan;	bersama
	pendidikan.		- Masyarakat.	Contoh:
				Kunjungan ke beberapa tempat ibadah dalam rangka
				penumbuhan nilai-nilai toleransi antar umat
				beragama.

1	2	3	4	5
13.	Satuan pendidikan mengadakan kegiatan	- Religiusitas;	- Budaya Satuan	Semesteran/tahunan/insidental sesuai dengan
	bakti sosial ke panti sosial/panti jompo/panti	- Gotong royong;	Pendidikan;	program satuan pendidikan yang telah disepakati
	asuhan.	- Kemandirian.	- Masyarakat.	bersama
				Contoh:
				- Sunatan masal bagi warga tidak mampu,
				pembagian sembako ke panti asuhan daerah
				sekitar lingkungan satuan pendidikan ataupun
				wilayah lain;
				- Membacakan buku kepada anak-anak panti
				asuhan, dan/atau mengajak bermain bersama,
				baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
В.	NASIONALISME			
1.	Guru/Pamong Belajar bersama peserta didik	Nasionalisme	Budaya Satuan	Harian/mingguan
	melaksanakan pembiasaan menyanyikan lagu		Pendidikan	Contoh:
	kebangsaan Indonesia Raya, lagu nasional			- Lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama
	dan/atau lagu daerah, setiap hari pada waktu			sebelum masuk kelas, dan sebelum pulang
	tertentu.			menyanyikan satu lagu nasional atau lagu daerah;
				- Memperdengarkan lagu-lagu nasional dan daerah
				sebelum mulai pelajaran dan/atau pada jam
				istirahat.
2.	Kepala satuan pendidikan menerapkan	Nasionalisme	Budaya Satuan	Mingguan/insidental
	kebijakan menyanyikan lagu kebangsaan		Pendidikan	Contoh:
	Indonesia Raya (diupayakan 3 stanza) bagi			Lagu Indonesia Raya (diupayakan 3 stanza)
	semua warga satuan pendidikan setiap			dinyanyikan saat upacara bendera di satuan
	upacara bendera pada hari Senin dan/atau			pendidikan.
	upacara hari-hari besar nasional.			

1	2	3	4	5
3.	Guru/Pamong Belajar menggunakan	Nasionalisme	Kelas	Harian/mingguan
	nama-nama pahlawan, tanaman, hewan,			Contoh:
	sungai, gunung, pulau, buah, bunga yang			Pembagian kelompok dengan nama Semeru, Bromo,
	tumbuh di sekitar lingkungannya atau khas			Kawi, Arjuno, Rinjani, Merapi, Lokon, atau Brantas,
	Indonesia sebagai nomenklatur kelompok saat			Konto, Bengawan Solo, Musi, Kapuas, Barito, dan
	proses pembelajaran.			sebagainya.
4.	Guru/Pamong Belajar menugaskan setiap	- Nasionalisme;	Kelas	Mingguan/bulanan
	peserta didik untuk membaca dan membuat	- Kemandirian.		Contoh:
	ringkasan serta mempresentasikan dari			Dalam kegiatan 15 menit membaca, peserta didik
	minimal satu biografi pahlawan nasional			dimotivasi untuk membaca buku biografi pahlawan
	sesuai dengan tema/kompetensi dasar yang			nasional hingga selesai, dan pada waktu tertentu
	relevan.			diminta membuat ringkasan baik tulisan maupun
				grafis (mind map, graphic organizer, atau infografis).
5.	Warga satuan pendidikan melaksanakan	- Nasionalisme;	Budaya Satuan	Harian
	program kantin satuan pendidikan sehat yang	- Kemandirian.	Pendidikan	Contoh:
	menyajikan dan menjual makanan termasuk			Satuan pendidikan menerbitkan peraturan tentang
	makanan khas daerah, serta memberikan			Kantin Sehat yang antara lain berisi penyediaan
	nama makanan khas daerah sesuai daerah			makanan khas daerah setempat maupun daerah
	asal.			lainnya.
6.	Warga satuan pendidikan memberikan nama	Nasionalisme	Budaya Satuan	Harian
	masing-masing kedai makanan pada kantin		Pendidikan	Contoh:
	satuan pendidikan sehat menggunakan			Pemberian nama kedai di kantin satuan pendidikan,
	nama-nama pulau, sungai, gunung, danau,			dengan nama Madura, Bali, Karimunjawa, Tanimbar,
	tanaman dan lain-lain yang ada di Indonesia.			Natuna, Selayar, Watubela, Mentawai, Tayandu,
				Karimata, dan sebagainya.

1	2	3	4	5
7.	Kepala satuan pendidikan menerapkan	Nasionalisme	Budaya Satuan	Mingguan/bulanan/tahunan/insidental
	kebijakan mengenakan pakaian khas daerah		Pendidikan	Contoh:
	bagi semua warga satuan pendidikan pada			Warga satuan pendidikan mengenakan pakaian khas
	hari-hari tertentu.			daerah secara sederhana setiap tanggal 17 Agustus,
				hari Sumpah Pemuda atau setiap hari besar nasional
				tertentu.
8.	Kepala satuan pendidikan menerapkan	Nasionalisme	Budaya Satuan	Mingguan
	kebijakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat		Pendidikan	Contoh:
	mendorong semangat nasionalisme dan			Ekstrakurikuler tari dan/atau musik tradisional,
	patriotisme bagi Guru/Pamong Belajar dan			teater tradisional, cinta alam, membatik, menenun,
	peserta didik.			film dokumenter kesejarahan.
9.	Kepala satuan pendidikan mengundang	Nasionalisme	- Kelas;	Bulanan/insidental
	narasumber dari unsur veteran perang/LVRI,		- Masyarakat.	Contoh:
	Pepabri, TNI, atau POLRI, untuk berbagi			Menghadirkan tokoh perjuangan/sejarah tertentu
	pengalaman pada semua warga satuan			untuk berbagi pengalaman tentang perjuangan dan
	pendidikan tentang perjuangan, penegakan			kejuangan di masanya untuk memotivasi semangat
	hukum, penegakan disiplin, dan bela negara.			perjuangan peserta didik.
10.	Kepala satuan pendidikan mengadakan	- Nasionalisme;	- Kelas;	Semesteran
	sosialisasi atau kegiatan penyuluhan hukum,	- Integritas.	- Masyarakat.	Contoh:
	kesehatan, atau topik nasionalisme lainnya			- Sosialisasi antinarkoba/NAPZA, antikorupsi,
	dengan mengundang narasumber dari pejabat			antiradikalisme, kesehatan reproduksi
	yang terkait.			(menghindarkan pernikahan dini), tata tertib
				peraturan lalu lintas;
				- Penyuluhan tentang antihoaks/berita bohong,
				plagiasi, pembajakan karya orang lain.

1	2	3	4	5
11.	Warga satuan pendidikan melaksanakan	- Nasionalisme;	- Budaya Satuan	Semesteran/tahunan
	kegiatan lomba/festival seni dan budaya	- Integritas.	Pendidikan;	Contoh:
	Indonesia, kegiatan antikekerasan,		- Kelas.	- Lomba dan festival antiradikalisme, antikorupsi,
	antiradikalisme, dan pencegahan bahaya			antinarkoba/NAPZA, antikekerasan;
	Narkoba atau narkotika, psikotropika, dan			- Lomba dan Festival teatrikal;
	zat-zat adiktif (NAPZA).			- Lomba cipta lagu dan <i>jingle</i> ;
				- Lomba poster dan infografis;
				- Lomba puisi dan cerpen;
				- Dapat dilakukan bersama satuan pendidikan lain
				terdekat atau bekerja sama dengan sponsor atau
				lembaga terkait yang sesuai dengan persyaratan.
12.	Warga satuan pendidikan mengadakan	- Nasionalisme;	Kelas	Semesteran/tahunan
	kegiatan dramatisasi dengan topik tentang	- Gotong royong.		Contoh:
	sejarah Indonesia, perjuangan pahlawan			Guru Sejarah/PPKn memberi tugas kelompok, dan
	nasional, perjuangan pahlawan daerah atau			masing-masing kelompok menampilkan
	budaya daerah.			drama/pertunjukan seni bertema kehidupan
				pahlawan tertentu.
13.	, 3	- Nasionalisme;	Satuan	Semesteran/tahunan
	melaksanakan kegiatan bela negara.	- Kemandirian;	Pendidikan	Contoh:
		- Integritas.		LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa), cerdas
				cermat UUD 1945, outbond, latihan/lomba Tata Cara
				Upacara Bendera (TUB)/Peraturan Baris Berbaris
				(PBB).
14.	Warga satuan pendidikan menjaga dan	Nasionalisme	Budaya Satuan	
	menghormati simbol-simbol dan lambang		Pendidikan	Contoh:
	negara, misalnya menempatkan bendera,			Satuan pendidikan memastikan (melakukan
	lambang garuda Pancasila, foto presiden dan			pengecekan) bahwa simbol-simbol dan lambang
	wakil presiden, foto pahlawan sesuai			negara terpasang secara benar dan tepat.
	ketentuan.			

1	2	3	4	5
15.	Warga satuan pendidikan menggelar bazar	- Nasionalisme;	- Budaya Satuan	Tahunan
	untuk memperkenalkan hasil karya atau	- Kemandirian.	Pendidikan;	Contoh:
	kewirausahaan peserta didik yang		- Masyarakat.	- Tugas-tugas pembuatan karya pada setiap mata
	menggunakan bahan baku dalam negeri,			pelajaran menggunakan bahan-bahan lokal;
	khususnya bahan lokal.			- Penyelenggaraan lomba/festival karya kreasi
				dengan bahan dasar dari kekayaan lokal (misal
				kreasi makanan dari ubi, labu atau sukun, kreasi
				produk berbahan tenun, inovasi penataan ruang
				belajar berbahan bambu).
16.	_	Nasionalisme	- Kelas;	Harian/mingguan/bulanan
	menggunakan/memakai produk dalam negeri		- Budaya Satuan	
	seperti pakaian, makanan, dan kebutuhan		Pendidikan.	- Satuan pendidikan mengadakan kegiatan makan
	hidup sehari-hari.			kudapan (snack) bersama di kelas dengan
				didampingi guru dengan tema berbeda-beda seperti
				sayuran hijau, jajanan pasar, buah tropikal, aneka
				kudapan dari singkong, ubi, talas, dan sebagainya;
				- Satuan pendidikan menjadwalkan pakaian daerah
				yang sederhana seminggu sekali di hari Selasa/Kamis.
17	Wanga satuan nandidikan mambuat bahan	Nacionaliama	Satuan	Bulanan
17.	Warga satuan pendidikan membuat bahan publikasi tentang kebersihan kelas,	Nasionansine	Pendidikan	Contoh:
	lingkungan satuan pendidikan, lingkungan di		rendidikan	- Satuan pendidikan memproduksi video pendek
	sekitar, peduli terhadap kehidupan sosial di			karya peserta didik tentang aktivitasnya dan warga
	satuan pendidikan, daerah maupun nasional			satuan pendidikan yang dapat ditayangkan dalam
	sebagai bentuk cinta tanah air.			multimedia untuk diunggah ke laman resmi satuan
	sebagai bentuk enita tanan an.			pendidikan;
				- Video juga dapat berupa bahan sosialisasi,
				misalnya tentang bahaya penggunaan bahan
				plastik, pembuatan produk berbahan daur ulang,
				pengolahan limbah dan sampah, dan sebagainya.

1	2	3	4	5
18.	Warga satuan pendidikan memasang slogan	- Nasionalisme;	- Kelas;	Semesteran/tahunan/insidental
	dan/atau poster, sebagai wujud penumbuhan	- Integritas;	- Budaya Satuan	Contoh:
	rasa cinta Indonesia di lingkungan satuan	- Gotong royong.	Pendidikan.	- Pembuatan dan pemasangan slogan dan/atau
	pendidikan yang terpampang dengan baik dan			poster karya peserta didik;
	menarik.			- Lomba menghias kelas dengan tema cinta tanah
				air.
19.	Sekolah melaksanakan program wisata	- Nasionalisme;	- Kelas;	Semesteran/tahunan/insidental
	edukasi dalam rangka penguatan materi	- Gotong royong;	- Budaya Satuan	Contoh:
	pembelajaran.	- Kemandirian.	Pendidikan;	Guru mengajak peserta didik melakukan wisata
			- Masyarakat.	edukasi ke museum, candi, atau objek bersejarah
				lainnya, Taman Makam Pahlawan, sanggar seni dan
				budaya.
20.	Warga satuan pendidikan melakukan studi	Nasionalisme	Budaya Satuan	Semesteran/insidental
	banding ke satuan pendidikan lain yang		Pendidikan	Contoh:
	memiliki keunggulan lokal.			Satuan pendidikan melakukan studi banding ke
				satuan pendidikan lain tentang pelaksanaan disiplin
				satuan pendidikan, implementasi UKS dan
				kebersihan lingkungan satuan pendidikan, unit
				produksi satuan pendidikan, dan sebagainya.

1	2	3	4	5
21.	Satuan pendidikan membuat kebijakan,	Nasionalisme	Budaya Satuan	Tahunan/Insidental
	memberi nama-nama gedung, ruang atau		Pendidikan	Contoh:
	kelas dengan nama-nama Pahlawan Nasional,			- Gedung Sudirman "Meskipun kamu mendapat
	dan dilengkapi dengan nilai-nilai karakter dari			latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan
	masing-masing pahlawan tersebut (quote).			berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah!";
				- Ruang Ki Hadjar Dewantara "Lawan Sastra Ngesti
				Mulya" (Dengan Ilmu Kita Menuju Kemuliaan);
				- Ruang Dewi Sartika "Ari jadi awewe kudu sagala
				bisa, ambe bisa hirup!" (Menjadi perempuan harus
				mempunyai banyak kecakapan agar mampu
				hidup);
				- Kelas VII/a (Soekarno) "Tuhan tidak mengubah
				nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah
				nasibnya sendiri";
				- Kelas VII/b (Hatta) "Kurang cerdas dapat diperbaiki
				dengan belajar. kurang cakap dapat dihilangkan
				dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit
				diperbaiki".
22.	Satuan pendidikan membuat kebijakan, agar			Tahunan/Insidental
	di dalam kelas dipajang foto-foto/poster-poster		Pendidikan	Contoh:
	Pahlawan Nasional, dan dilengkapi dengan			- Foto/Poster Pahlawan Pattimura "Pattimura-
	nilai-nilai karakter dari masing-masing			Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak
	pahlawan tersebut (quote).			Pattimura-Pattimura muda akan bangkit";
				- Foto/Poster Pahlawan Jenderal Gatot Soebroto
				"Jagalah namamu, jangan sampai disebut
				pengkhianat bangsa".

1	2	3	4	5
23.	Satuan pendidikan membuat kebijakan yang	Nasionalisme	Budaya Satuan	Tahunan/Insidental
	memotivasi semangat nasionalisme semua		Pendidikan	Contoh yel-yel:
	warga satuan pendidikan melalui "yel-yel".			- "NKRI-GoNasionalisme, Kemandirian,
				Religiusitas, Integritas, Gotong Royong" (sambil
				menggenggam tangan kanan dan diacungkan ke
				atas sebagai tanda semangat);
				- "Anak PAUDPintar, Amanah, Unggul, Damai",
				"Siswa SDSehat dan Dermawan", "Siswa
				SMPSantun, Mulia, Peduli" (dapat ditambahkan
				dengan gerakan tangan yang relevan).
C.	KEMANDIRIAN			
1.	Guru/Pamong Belajar menerapkan prinsip	· ·	- Kelas;	Harian
	disiplin waktu, disiplin prosedur, dan kualitas	- Integritas.	- Budaya Satuan	
	hasil dalam menyelesaikan tugas.		Pendidikan.	Dalam membuat karya (produk atau hasil praktik),
				ditekankan untuk memenuhi standar kualitas,
				prosedur yang benar dan dalam durasi waktu yang
				ditargetkan.
2.	Guru/Pamong Belajar memberikan bimbingan	· ·	- Kelas;	Harian
	dan dorongan agar peserta didik melakukan	- Integritas.	- Budaya Satuan	
	aktivitas secara mandiri.		Pendidikan.	- Mengerjakan tugas-tugas;
				- Menjaga dan merawat perlengkapan pribadi.
3.	Peserta didik menggunakan internet bijak dan		- Budaya Satuan	
	beretika yang dapat difasilitasi oleh satuan		Pendidikan;	Contoh:
	pendidikan dan masyarakat dalam pencarian	- Nasionalisme.	- Masyarakat.	- Penggunaan internet secara bijak, beretika, dan
	materi pembelajaran secara mandiri.			bersikap kritis dalam memilah dan memilih
				situs/konten yang positif dengan didampingi oleh
				guru dan/atau orangtua; - Membuat aturan penggunaan internet di satuan
				pendidikan dan/atau di rumah yang disepakati
				bersama.
				nci sailla.

1	2	3	4	5
4.	Satuan pendidikan memfasilitasi promosi dan	- Kemandirian;	- Kelas;	Harian/mingguan/bulanan/semesteran
	penjualan produk karya peserta didik.	- Integritas;	- Budaya Satuan	Contoh:
		- Gotong royong;	Pendidikan;	- Melalui bazar/pameran;
		- Nasionalisme.	- Masyarakat.	- Koperasi Satuan Pendidikan/etalase khusus;
				- Web Sekolah.
5.	Satuan pendidikan menerapkan dan	- Kemandirian;	- Kelas;	Harian/mingguan/bulanan/semesteran
	mengembangkan kegiatan kewirausahaan	- Integritas;	- Budaya Satuan	Contoh:
	peserta didik.	- Gotong royong;	Pendidikan;	- Satuan Pendidikan mengaktifkan Koperasi Siswa;
		- Nasionalisme.	- Masyarakat.	- Menggelar <i>Bussiness day</i> sebulan sekali (ada kelas
				yang ditunjuk untuk berjualan, dan khusus hari
				tersebut kantin satuan pendidikan sementara tidak
				buka);
				- Mendorong peserta didik membuat produk/karya
				yang bisa laku dijual dan berlatih memasarkannya.
6.	Guru/Pamong Belajar menggunakan metode	- Kemandirian;	Budaya Satuan	Bulanan/semesteran
	project dalam pembelajaran untuk	- Integritas;	Pendidikan	Contoh:
	menghasilkan media pembelajaran.	- Gotong royong.		Dalam membahas suatu materi tertentu, guru
				menugaskan peserta didik (secara berkelompok)
				untuk mencari referensi, mempelajari materi dan
				membuat media (poster/mind map/slide/infografis)
				untuk menjelaskan materi tersebut kepada orang
				lain.
7.	Guru/Pamong Belajar dan peserta didik	- Kemandirian;	- Kelas;	Bulanan/semesteran
	memanfaatkan hasil karya peserta didik	- Integritas;	- Budaya Satuan	Contoh:
	sebagai media untuk menciptakan kelas kaya	- Gotong royong.	Pendidikan.	Hasil karya peserta didik (baik berupa gambar,
	teks.			poster, infografis maupun benda nyata) dipajang di
				kelas untuk menampilkan kelas kaya teks.

1	2	3	4	5
8.	Guru/Pamong Belajar, peserta didik, dan	- Kemandirian;	- Kelas;	Bulanan/semesteran
	petugas perpustakaan atau Tenaga	- Gotong royong.	- Budaya Satuan	Contoh:
	Kependidikan lainnya melakukan penataan		Pendidikan;	Dilakukan kegiatan penggantian koleksi bahan
	penggantian koleksi pojok kelas maupun area		- Masyarakat.	bacaan baik di etalase perpustakaan, pojok baca,
	baca satuan pendidikan.			maupun area baca satuan pendidikan, penambahan
				dan penggantian koleksi dapat dilakukan dengan
				meminta sumbangan buku/bahan bacaan dari
				masyarakat luas, dengan terlebih dahulu diawasi
				oleh tim satuan pendidikan.
9.	Satuan pendidikan memfasilitasi peserta didik	- Kemandirian;	- Kelas;	Bulanan/semesteran
	melakukan penelitian sederhana yang sesuai	- Gotong royong.	- Budaya Satuan	Contoh:
	dengan tema/mata pelajaran yang relevan.		Pendidikan;	- Tema penelitian yang dapat dibuat, antara lain
			- Masyarakat.	kesetiakawanan di kalangan pelajar, kecintaan
				terhadap seni tradisi, kepedulian terhadap
				lingkungan, dan sebagainya;
				- Penelitian dapat dilakukan di lingkungan satuan
				pendidikan maupun di masyarakat.
10.	Satuan pendidikan menyelenggarakan pentas	- Kemandirian;	- Budaya Satuan	Semesteran/tahunan
	seni dan/atau pekan olah raga peserta didik	- Gotong royong;	Pendidikan;	Contoh:
	dalam rangka promosi satuan pendidikan	- Nasionalisme;	- Masyarakat.	- Penyelenggaraan pekan olah raga peserta didik
	dengan mengundang masyarakat luas.	- Integritas.		tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten;
				- Pementasan seni gabungan peserta didik tingkat
				desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten;
				- Kegiatan dapat diintegrasikan dengan
				bazar/pameran hasil karya peserta didik.

1	2	3	4	5
11.	Satuan pendidikan melaksanakan berbagai	- Kemandirian;	- Budaya Satuan	Semesteran/tahunan
	jenis lomba antar kelas, misalnya lomba	- Gotong royong;	Pendidikan;	Contoh:
	kedisiplinan, kebersihan atau literasi	- Integritas.	- Masyarakat.	Lomba antar kelas pada akhir semester atau dalam
	(membaca, majalah dinding, kelas kaya teks,			rangka peringatan hari besar nasional (Misal:
	pojok baca di kelas) yang dinilai oleh pihak			Hardiknas, Harkitnas, Proklamasi Kemerdekaan,
	satuan pendidikan selama 1 semester.			Sumpah Pemuda) yang dapat bekerja sama dengan
				masyarakat untuk mendapatkan donasi/sponsor.
12.	Satuan pendidikan dapat bekerja sama	- Kemandirian;	- Budaya Satuan	Harian/insidental
	dengan masyarakat/kalangan profesi dalam	- Religiusitas;	Pendidikan;	Contoh:
	penyediaan layanan pendidikan.	- Gotong royong.	- Masyarakat.	- Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan
				dokter/Puskesmas dalam rangka mendukung
				layanan UKS;
				- Satuan pendidikan bekerja sama dengan psikolog
				untuk mendukung layanan konseling peserta didik
				atau <i>trauma healing</i> bagi peserta didik korban
				bencana;
				- Sekolah bekerja sama dengan kalangan profesi atau
				akademisi dalam membimbing peserta didik dengan
				kecerdasan istimewa dalam mengembangkan diri.
D.	GOTONG ROYONG			
1.	, ,	- Gotong royong;	Kelas	Harian/mingguan
	pembelajaran dengan menekankan prinsip	- Integritas.		Contoh:
	Collaborative Learning dengan pemberian			Guru membagi peserta didik menjadi beberapa
	metode yang relevan.			kelompok diskusi dalam kelas untuk bekerja sama
				menyelesaikan tugas kelompok, kemudian peserta
				didik memaparkan hasil diskusi kelompok di depan
				kelas.

1	2	3	4	5
2.	Guru/Pamong Belajar mengajak peserta didik	- Gotong royong;	- Kelas;	Harian/insidental
	meningkatkan kepedulian terhadap peserta	- Religiusitas.	- Budaya Satuan	Contoh:
	didik yang mengalami musibah.		Pendidikan.	Guru mengawali pembelajaran dengan mengecek
				kehadiran peserta didik, dan mengajak peserta didik
				untuk mendoakan kesembuhan/kesehatan apabila
				ada teman kelasnya yang sedang sakit. Kegiatan ini
				terintegrasi dalam pembelajaran, dilakukan pada
				pendahuluan pembelajaran.
3.	Guru/Pamong Belajar bersama peserta didik	0 0	- Kelas;	Harian/mingguan
	membantu peserta didik lain yang mengalami	- Integritas.	- Budaya Satuan	
	hambatan dalam belajar.		Pendidikan.	Guru memberikan arahan kepada peserta didik
				untuk bersama-sama menjadi tutor teman sebaya
				bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam
4	Catago mandidilan mambadarahan gandan	Catanana	Valee	belajar. Harian
4.	Satuan pendidikan membudayakan gerakan	Gotong royong	- Kelas;	
	LiSA (Lihat Sampah Ambil).		- Budaya Satuan Pendidikan.	- Guru membiasakan peserta didik membuang
			rendidikan.	sampah pada tempatnya, dan satuan pendidikan
				menyediakan tempat sampah di tempat yang
				strategis (kantin, toilet/kamar mandi, setiap ruang
				kelas, gerbang satuan pendidikan, dan sebagainya);
				- Peserta didik diajak bersama-sama melakukan
				gerakan LiSA setelah kegiatan
				upacara/bazar/pameran/kegiatan satuan
				pendidikan lainnya;
				- Peserta didik diajak melihat sekeliling kelas atau
				lingkungan satuan pendidikan dan mengambil
				sampah sebelum pulang atau setelah kegiatan
				pembelajaran selesai.

1	2	3	4	5
5.	Satuan pendidikan bersama masyarakat	Gotong royong	- Budaya Satuan	Semesteran/tahunan
	sekitar melaksanakan kegiatan		Pendidikan;	Contoh:
	penghijauan/penanaman pohon di sekitar		- Masyarakat.	Warga satuan pendidikan bersama masyarakat
	lingkungan satuan pendidikan.			setempat melakukan kegiatan penanaman pohon di
				lingkungan sekitar satuan pendidikan.
6.	Satuan pendidikan menerapkan sistem piket	- Gotong royong;	•	Harian/mingguan
	bagi guru dan peserta didik.	- Integritas.	Pendidikan	Contoh:
				- Peserta didik secara berkelompok membersihkan
				dan merapikan ruang kelas setelah selesai
				pembelajaran sesuai jadwal piket;
				- Guru membiasakan peserta didik setiap hari untuk
				merapikan meja dan bangkunya sebelum
				meninggalkan kelas;
				- Peserta didik melaporkan kepada guru piket
				apabila ada peserta didik lain yang sakit atau
<u> </u>			5 1 0	bermasalah.
7.	<u>-</u>	- Gotong royong;	<b>J</b>	Insidental
	pembiasaan pengumpulan sumbangan untuk		Pendidikan	Contoh: Peserta didik bersama-sama membuat kotak
	peserta didik yang sakit atau tertimpa musibah.	- Kemandman.		
	musiban.			pengumpulan sumbangan untuk diletakkan di depan kelas, dan bersama-sama keliling satuan pendidikan
Q	Satuan pendidikan melaksanakan gerakan	- Gotong royong	Rudava Satuan	0 0 1
0.		0 5 0,	9	
	oum at beism.	Religiusitas.	i ciididikaii	
				<u> </u>
				,
				<u> </u>
				(area kantin, area kelas, area toilet, area taman,
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8.	Satuan pendidikan melaksanakan gerakan Jum'at bersih.	- Gotong royong; - Religiusitas.	Budaya Satuan Pendidikan	guna mengumpulkan sumbangan.  Mingguan Contoh: - Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan bersih/Jum'at bebas jentik; - Peserta didik dan guru membentuk kelompok, dan masing-masing kelompok, jawab pada kebersihan area te

1	2	3	4	5
9.	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan	- Gotong royong;	Budaya Satuan	Semesteran/tahunan/insidental
	kepedulian sosial.	- Religiusitas.	Pendidikan	Contoh:
				Satuan pendidikan memberikan bantuan berupa
				makanan dan pakaian layak pakai kepada anak-anak
				jalanan, atau fakir miskin.
10.	Satuan pendidikan melaksanakan program		- Kelas;	Harian/mingguan/bulanan
	daur ulang/pemanfaatan limbah.	- Integritas;	- Budaya Satuan	
		- Kemandirian.	Pendidikan.	- Membuat kompos dari limbah organik di
				lingkungan satuan pendidikan;
				- Melakukan daur ulang sampah yang diintegrasikan
				dalam mata pelajaran prakarya.
<b>E.</b>	INTEGRITAS	Г	T = 4	
1.	Satuan pendidikan mengembangkan, memiliki		- Budaya Satuan	
	dan menjalankan program Kantin Kejujuran.	- Religiusitas;	Pendidikan;	Kegiatan dapat dikelola oleh peserta didik dengan
		- Kemandirian;	- Masyarakat.	dibantu/dibina oleh guru.
		- Gotong royong.		Contoh: Kantin Jujur atau Warung Amanah.
				- Pelaksanaan Kantin Jujur bersifat swalayan,
				pembeli memilih barang yang akan dibeli dan membayar sesuai harga yang tertera di barang
				tersebut, serta mengambil uang kembalian sendiri
				di tempat yang telah disediakan.
				- Barang-barang yang disediakan di Kantin Jujur
				dapat berasal dari warga satuan pendidikan
				dan/atau masyarakat.
2.	Guru/Pamong Belajar dan tenaga	Integritas	Budaya Satuan	
	kependidikan lainnya datang lebih awal untuk		Pendidikan	Aktivitas ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan.
	menyambut kedatangan peserta didik.			Contoh:
				Kepala Sekolah dan perwakilan Guru setiap hari
				sesuai jadwal yang telah ditentukan, berdiri di
				gerbang satuan pendidikan, menyambut kedatangan
				peserta didik dan berinteraksi, dengan menerapkan
				minimal "Senyum, Sapa, Salam" (3S).

1	2	3	4	5
3.	Guru/Pamong Belajar membiasakan hasil	- Integritas;	=	Disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Penilaian
	penilaian harian peserta didik dan harus		Pendidikan	Harian Siswa/Peserta Didik.
	diberikan untuk diparaf (diketahui) oleh orang			Bentuk formatnya misalnya, pada bagian atas atau
	tua/wali peserta didik masing-masing.			bawah lembar jawaban/ulangan harian, disiapkan 3
				kolom:
				1. Kolom Nilai;
				2. Kolom Paraf Guru;
				3. Kolom Paraf Orang Tua/Wali.
				Contoh:
				Hasil penilaian harian siswa diberikan ke peserta
				didik, kemudian peserta didik diminta menyerahkan
				ke orang tua/wali masing-masing, agar diketahui dan
				ditandatangani/diparaf oleh orang tuanya/walinya.
4.	Satuan pendidikan menerapkan kebijakan,	_	5	Mingguan
	bahwa setiap peserta didik bergantian	- Nasionalisme.	Pendidikan	Contoh:
	bertugas seperti menjadi Komandan			Petugas upacara bendera melaksanakan tugasnya
	Upacara/pengibar bendera (meskipun mereka			sesuai jadwal yang telah ditentukan secara
	tidak tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler Paskibra), dan bergiliran			bergantian atau bergiliran dengan penuh tanggung jawab.
	sebagai petugas lainnya di upacara satuan			jawab.
	pendidikan.			
5.	Satuan pendidikan menerapkan peraturan	- Integritas;	Budaya Satuan	Mingguan
0.	bahwa setiap peserta didik mempunyai		Pendidikan	Contoh:
	kewajiban untuk melaksanakan piket			- Wali Kelas membagi semua peserta didik secara
	kebersihan kelas paling sedikit sekali dalam	0 5 0,		proporsional menjadi 6 kelompok (sesuai jumlah
	seminggu.			hari dalam proses belajar mengajar selama 1
	30			minggu) dan setiap kelompok bertugas 1 hari dalam
				1 minggu untuk melaksanakan piket kebersihan
				kelasnya masing-masing;
				- Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara Wali
				Kelas bersama Ketua Kelas membuat Jadwal Tim
				Piket Kelas.

relevan, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, antara lain tentang antikorupsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Integritas; - Religiusitas Religiusitas Kelas; - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik mengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, alanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik mengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ke seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di setian pendidikan dengan absensi di setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di dituliskan jam tersebut di kestiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di dituliskan jam tersebut di kestiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di dituliskan jam tersebut di kestiap hari Jumat/Sabtu, un d	1	2	3	4	5
tinggi/profesional/alumni/pihak lain yang relevan, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, antara lain tentang antikorupsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Kelas; Budaya Satuan Pendidikan.  - Kelas; Budaya Satuan Pendidikan.  - Kelas; Budaya Satuan Contoh:  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik mengati katuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi	6.	Satuan pendidikan bekerja sama	- Integritas;	- Budaya Satuan	Bulanan dan/atau Semesteran
relevan, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, antara lain tentang antikorupsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/ bullujing, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Integritas; - Religiusitas.  - Religiusitas.  - Kelas; - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik mengan di satuan pendidikan; - Setiap hari peserta didik mengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ke seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di setuan pendicikan dan penyalahgunaan narkotika, zat-zat adiktif (NAPZA), denga seorang wali peserta didik/ah sebagai dokter dan/atau pir (Kepolisian dan/atau Badan N Sosialisasi dan pelatihan ke pendidikan tentang penang dengan narasumber/pelati Penanggulangan Bencana Dae Merah Indonesia.  - Kelas; - Harian Contoh: - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik mengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ke seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi		dengan tokoh masyarakat/perguruan	- Religiusitas;	Pendidikan;	Contoh:
penyuluhan, antara lain tentang antikorupsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" - Integritas; - Religiusitas.  - Religiusitas.  - Kelas; - Harian Contoh:  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik may masing-masing peserta didik may masing-masing peserta didik matu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di		tinggi/profesional/alumni/pihak lain yang	- Gotong royong.	- Masyarakat.	- Sosialisasi kepada peserta didik tentang bahaya
kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" - Integritas; - Religiusitas.  8. Religiusitas.  8. Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.  8. Budaya Satuan Pendidikan.  9. Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di didik/ah sebagai dokter dan/atau pil (Kepolisian dan/atau Badan N - Sosialisasi dan pelatihan ke pendidikan tentang penang dengan narasumber/pelati Penanggulangan Bencana Dae Merah Indonesia.  8. Harian Contoh: Pendidikan, - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di		,			penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" - Integritas; - Religiusitas.  - Religiusitas.  - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di dococokan dengan absensi di dococokan dengan absensi di dococokan dengan absensi di kolococokan dengan absensi di kolococokan dengan absensi di dococokan dengan absensi di kolococokan dengan absensi dococokan dengan absensi di kolococokan dengan absensi dococokan dengan absensi docococococococococococococococococococ					zat-zat adiktif (NAPZA), dengan narasumber salah
zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Integritas; - Religiusitas.  - Religiusitas.  - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un diocockkan dengan absensi di					seorang wali peserta didik/alumni yang berprofesi
bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" - Integritas; - Religiusitas.  8. Religiusitas.  9. Kelas; - Budaya Satuan Contoh: - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan et uninggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  1. Kemudian guru menarika aba setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi dan pelatihan ke pendidikan tentang penang dengan narasumber/pelati penangkulan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  1. Kelas; - Budaya Satuan (Contoh: - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  1. Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  1. Kemudian guru menarik aba setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi dan pelatihan ke pendidikan tentang penang dengan narasumber/pelati penangkulangan Bencana Dae Merah Indonesia.  1. Kelas; - Budaya Satuan (Contoh: - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  1. Setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi dan pelatina dengan hari dengan dengan penangan dengan penangulangan penangan dengan hari penangkulangan penangan dengan penangan dengan penangan pen					sebagai dokter dan/atau pihak yang berwenang
perundungan/bullying, dan/atau dampak kecanduan gawai/gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" - Integritas; - Religiusitas.  8. Religiusitas.  8. Feligiusitas.  9. Feligiusitas.  9. Feligiusitas.  9. Feligiusitas.  1. Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  9. Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  9. Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi of		\			(Kepolisian dan/atau Badan Narkotika Nasional);
kecanduan gawai/ gadget.  7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Integritas; - Religiusitas.  - Religiusitas.  - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di					- Sosialisasi dan pelatihan kepada warga satuan
7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Kelas; - Religiusitas.  - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik aba setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di					pendidikan tentang penanggulangan bencana,
7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Integritas; - Religiusitas.  - Religiusitas.  - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di		kecanduan gawai/gadget.			, -
7. Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.  - Integritas; - Religiusitas.  - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi o					Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Palang
bagi semua peserta didiknya.  - Religiusitas.  - Budaya Satuan Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di					
Pendidikan.  Pendidikan.  - Wali kelas dapat membuat daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan;  - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu;  - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di	7.		,	•	
daftar nama dan jam masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di		bagi semua peserta didiknya.	- Religiusitas.	J	
masing-masing peserta didik satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disedial satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di				Pendidikan.	- Wali kelas dapat membuat matriks yang berisi
satu minggu, selanjutnya pese sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disediak satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di					3
sendiri jam berapa mereka pendidikan; - Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disediak satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di					masing-masing peserta didik setiap harinya untuk
pendidikan; Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disediah satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di					satu minggu, selanjutnya peserta didik menuliskan
- Setiap hari peserta didik meng di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disediah satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi di					sendiri jam berapa mereka datang di satuan
di satuan pendidikan dengan di kolom yang sudah disediah satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi o					1 1
di kolom yang sudah disediak satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi o					
satu minggu, misalnya hari yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi o					-
yang bersangkutan hadir dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi o					\$ 0
dituliskan jam tersebut di ko seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi o					-
seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi					
- Kemudian guru menarik abs setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi o					
setiap hari Jumat/Sabtu, un dicocokkan dengan absensi d					- Kemudian guru menarik absen manual tersebut
dicocokkan dengan absensi o					
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ada) atau dokumen nresensi l					ada), atau dokumen presensi lainnya yang relevan.
					setiap hari Jumat/Sabtu, untuk kemudian dapat dicocokkan dengan absensi elektonik/online (bila

1	2	3	4	5
8.	Satuan pendidikan menerapkan program	Integritas	Budaya Satuan	Bulanan dan/atau Semesteran
	duta/keteladanan (student of the month,		Pendidikan	Contoh:
	teacher of the month) dan			- Satuan pendidikan melaksanakan program
	dideklarasikan/diumumkan saat upacara.			pemilihan duta "Siswa Inspiratif" dan/atau "Guru
				Inspiratif' setiap bulannya;
				- Caranya, satuan pendidikan (yaitu: Kepala Satuan
				Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan lainnya,
				dan peserta didik) dapat menyepakati bersama
				indikator penilaian terhadap program
				duta/keteladanan tersebut, serta bagaimana cara
				menilainya, kemudian hasil penilaian diumumkan
				setiap bulan (saat upacara);
				- Bagi yang terpilih sebagai duta, foto yang
				bersangkutan dapat dipajang di satuan pendidikan
				pada tempat yang strategis, serta diberi
				tanda/gambar bintang (sebagai bentuk apresiasi
				terhadap yang bersangkutan);
				- Program pemilihan duta inspiratif ini dapat
				dilaksanakan secara rutin setiap bulan atau
				semester.
9.	Satuan pendidikan menerapkan peraturan	,	Budaya Satuan	
	dan tata tertib bagi semua warga satuan	- Nasionalisme.	Pendidikan	Contoh:
	pendidikan, agar mengenakan pakaian			Satuan pendidikan memberlakukan aturan pakaian
	seragam yang bersih, rapih, dan sesuai			seragam yang berlaku bagi semua warga satuan
	ketentuan yang berlaku.			pendidikan sesuai ketentuan, dan pada hari tertentu
				dapat mengenakan pakaian daerah.

1	2	3	4	5
	memfasilitasi warga satuan pendidikan untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan dan membuang sampah pada tempatnya.	- Gotong royong.	<ul><li>Budaya Satuan</li><li>Pendidikan;</li><li>Masyarakat.</li></ul>	Contoh: Satuan pendidikan dapat menyediakan atau bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, atau pihak lain yang relevan, dalam penyediaan paket tempat sampah yang dapat dipilah (paling sedikit 3 pemilahan), dan diletakkan pada tempat-tempat yang strategis (seperti di depan ruang kelas, halaman, taman, kebun, kantin, depan ruang guru/kepala satuan pendidikan, depan WC, dan tempat-tempat lain yang banyak di datangi oleh warga satuan pendidikan).
11.	Guru/Pamong Belajar memberikan tugas antara lain tugas <i>project</i> kepada peserta didik sesuai mata pelajaran/tema/materi pelajaran dan dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok.	- Religiositas; - Kemandirian;	Kelas	Disesuaikan dengan jadwal program mata pelajaran, dalam konteks kegiatan Kurikuler dan Kokurikuler.  Contoh:  Guru PPKn memberikan tugas project kepada peserta didik untuk membuat "Media Promosi dan Edukasi dengan tema Disiplin", hal ini dikaitkan dengan Kompetensi Dasar (KD) tentang norma-norma di Mata Pelajaran PPKn jenjang SMP;  Selanjutnya peserta didik diminta mempresentasikan hasil tugas project-nya tersebut secara bergiliran;  Dalam pelaksanaan tugas project itu, sekaligus peserta didik didorong untuk melaksanakan tugas tersebut secara jujur dan bertanggung jawab;  Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran/tema/materi pelajaran masing-masing dan ketuntasan KD tertentu yang relevan.

1	2	3	4	5
12.	Satuan pendidikan bersama Komite Sekolah berupaya mewujudkan komitmen untuk terus menerus meningkatkan integritas dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar.	- Religiusitas;	<ul> <li>Kelas;</li> <li>Budaya Satuan Pendidikan;</li> <li>Masyarakat.</li> </ul>	Harian/semesteran/tahunan Komitmen ini dilaksanakan dengan menerapkan penilaian yang jujur (tidak menyontek/tanpa kecurangan) dan membangun budaya yang mendorong iklim kejujuran. Contoh: - Satuan pendidikan bersama orang tua peserta didik bersepakat/berkomitmen untuk tidak lagi mengedepankan hasil ujian yang baik semata, namun lebih menekankan pada proses yang baik, sehingga berapapun hasilnya bisa diterima para pihak, asalkan dilaksanakan dengan jujur; - Satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan peserta didik membuat, serta menerapkan tata tertib tentang sanksi yang tegas apabila menyontek, misalnya tidak naik kelas atau sanksi lain.
13.	Satuan pendidikan membuat dan melaksanakan kebijakan untuk menjadikan satuan pendidikannya sebagai lingkungan "kaya teks" yang menguatkan nilai-nilai integritas.	- Religiusitas; - Kemandirian;	<ul> <li>Budaya Satuan</li> <li>Pendidikan;</li> <li>Masyarakat.</li> </ul>	Mingguan/bulanan/semesteran/tahunan Contoh:  - Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pembuatan tulisan-tulisan, baik dalam bentuk standing banner, majalah dinding, mural, spanduk, atau bentuk lainnya, dengan isi tulisan/slogan yang menyerukan penguatan nilai-nilai Integritas. Contoh slogan:  "Pantang Menyontek", "Katakan TIDAK untuk Narkoba dan Korupsi", "Kejujuran Harga Mati", "Bersih Penampilan, Disiplin Jiwa, Jujur Perilaku"; - Melakukan kegiatan mingguan dengan menampilkan karya-karya peserta didik dalam bentuk puisi, prosa, cerpen, opini, kartun, dengan tema "Integritas", yang dipajang di Majalah Dinding dan/atau ruang kelas.

1	2	3	4	5
	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pelaksanaan ekstrakurikuler wajib "Pendidikan	- Integritas; - Religiusitas;	_	Mingguan/bulanan/semesteran/tahunan Melalui kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan atau Pelatihan Kebencanaan, sekaligus dapat ditanamkan dan dikuatkan 5 (lima) nilai karakter pada PPK dan PAK melalui rangkaian aktivitasnya. Peserta didik dengan dipandu Guru/Pembina Pramuka/Pelatih, diharapkan dapat menemukan nilai-nilai karakter dari setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan. Contoh: - Integrasi nilai-nilai utama PPK dan PAK melalui kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan seminggu sekali, kegiatan Perkemahan Jumat, Sabtu, dan/atau Minggu (Perjusami/Persami), dan lainnya; - Caranya adalah dengan memberikan penguatan dan penegasan terhadap semua aktivitas Pendidikan Kepramukaan yang dilakukan peserta didik, dan kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; - Kegiatan "Tali-Temali", dapat ditarik esensi nilai karakter disiplin prosedur (karena kalau tidak prosedural, maka hasil tali-temali tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan), kerja sama (karena untuk menghasilkan temali tertentu, dan untuk efektivitas pembuatannya, mungkin perlu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam merangkai tali-temali tersebut); dan seterusnya.

1	2	3	4	5
15.	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan	- Integritas;	- Budaya Satuan	Semesteran dan/atau Tahunan
	Kokurikuler, antara lain Latihan Dasar	- Religiusitas;	Pendidikan;	Contoh:
	Kepemimpinan (LDK) dan Bela Negara.	- Nasionalisme;	- Masyarakat.	Peserta didik diminta memaknai esensi lain dari
		- Kemandirian;		kegiatan "baris berbaris" di LDK, bahwa bukan hanya
		- Gotong royong.		melatih peserta didik terampil dalam aturan baris
				berbaris, tetapi juga melatih disiplin, tanggung jawab,
				peduli sesama.
16.	Satuan pendidikan membuat Kotak/Posko	- Integritas;	Budaya Satuan	Harian
	Kehilangan dan Penemuan Barang atau "Lost	- Religiusitas.	Pendidikan	Contoh:
	and Found".			Satuan pendidikan menyediakan kotak untuk
				barang-barang yang hilang/ditemukan, dan
				ditempatkan di lokasi yang terjangkau dan aman,
				atau di ruang kelas masing-masing.
17.	Satuan pendidikan membuat aturan tentang	- Integritas;	- Budaya Satuan	Harian
	kebiasaan antri, tertib berlalu-lintas,	- Religiusitas;	Pendidikan;	Contoh:
	dan/atau memberi akses khusus/kesempatan	- Gotong royong.	- Masyarakat.	Satuan pendidikan memberikan sanksi pembinaan
	lebih dulu bagi para warga yang berkebutuhan			apabila ada warga satuan pendidikan yang tidak
	khusus (difabel/disabilitas).			tertib antri/menyerobot antrian.

1	2	3	4	5
18.	Satuan pendidikan membuat aturan tentang	- Integritas;	- Budaya Satuan	Harian
	"larangan memberi/menerima uang, barang,	- Religiusitas.	Pendidikan;	Contoh:
	rabat/potongan harga (discount), komisi,		- Masyarakat.	Satuan pendidikan memberlakukan sanksi apabila
	pinjaman tanpa bunga, tiket			ada warga satuan pendidikan yang melanggar aturan
	perjalanan/pertunjukan, fasilitas penginapan,			tersebut, dan ikut menyosialisasikan atas upaya
	perjalanan wisata, pengobatan			pencegahan gratifikasi, pemerasan dan/atau suap.
	cuma-cuma/gratis, dan fasilitas lainnya yang			
	berindikasi suap/pemerasan atau sejenisnya			
	selama dalam lingkup pelayanan umum serta			
	tugas satuan pendidikan", dan/atau wajib			
	menolak gratifikasi.			

**BUPATI MALANG**,

ttd.

SANUSI